



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN KPK, AHLI/SAKSI
PEMOHON DAN PEMERINTAH
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 21 AGUSTUS 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara [Pasal 15 ayat (5)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 71 huruf g, Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 157 ayat (1) huruf c, Pasal 159 ayat (5), Pasal 161 ayat (4), dan ayat (5)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
3. Indonesia Budget Center (IBC)

ACARA

Mendengarkan Keterangan KPK, Saksi/Ahli Pemohon dan Pemerintah (VII)

Rabu, 21 Agustus 2013, Pukul 10.44 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Anwar Usman | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 8) Harjono | (Anggota) |
| 9) Patrialis Akbar | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Maulana (FITRA)
2. Abdullah Dahlan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erwin Natosmal Oemar
2. Veri Junaidi
3. Donal Fariz

C. Ahli dari Pemohon:

1. Iwan Gardono Sujatmiko
2. Rimawan Pradiptyo

D. KPK:

1. Bambang Widjojanto

E. Pemerintah:

1. Muallimin abdi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Hana SJ Kartika (Kementerian Keuangan)
3. Tuti Rianingrum (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Anandy Wati (Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.44 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 35/PUU-XI/2103 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 27 ... Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, Pemerintah, saya persilakan Pemohon siapa yang hadir hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir pada hari ini, pertama dari Pemohon Prinsipal, Abdullah Dahlan dan Maulana. Kemudian dari Kuasa Hukum, hadir saya sendiri, Donal Fariz, sebelah kiri Erwin Natosmal, dan sebelah kanan, Veri Junaidi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: HANA SJ KARTIKA

Terima kasih, Yang Mulia. Wakil dari Pemerintah yang hadir pada siang hari ini saya sebutkan dari ujung yang paling kanan adalah Bapak Muallimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di sebelah kirinya adalah Ibu Anandy Wati, beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, dan saya sendiri Hana SJ Kartika dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. Dan di sebelah kiri saya adalah Ibu Tuti Rianingrum dari Kementerian Hukum dan HAM, dan di belakang kami adalah staf dan pejabat dari lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Kita kemarin juga sudah mengundang atas permintaan Pemohon, Komisi Pemberantasan Korupsi, hadir?

6. KPK:

Terima kasih, Yang Mulia, KPK hadir, namun mohon izin karena yang akan menyampaikan itu adalah pimpinan kami masih dalam perjalanan, mohon waktu kira-kira 15 menit.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terlambat juga KPK ini. Nanti kalau memeriksa tahanannya terlambat, kan lari nanti tahanannya? Baiklah, kemudian pada sidang ini juga kita akan mendengar 2 ahli dari Pemohon. Yang pertama, Iwan Gardono Sujatmiko, ya maju ke depan, Pak, supaya diambil sumpah terlebih dulu.

Kemudian yang kedua, Rimawan Pradiptyo, Ph.D. Bapak duanya beragama Islam? Baik. Saya persilakan Pak Fadlil untuk diambil sumpahnya sebagai ahli.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk sumpah ini silakan mengikuti kata-kata saya. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. SEKURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Silakan duduk ke tempat duduk. Baiklah, untuk pertama kita akan mendengar keterangan ahli dari Pak Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.D. Saya persilakan untuk mempergunakan mimbar dalam waktu 10 atau 15 menit paling lama.

11. AHLI DARI PEMOHON: IWAN GARDONO SUJATMIKO

Hadirin Yang Terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera khususnya pada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Anggota Mahkamah Konstitusi. Dalam pembahasan singkat ini, saya akan membahas dua topik besar. Pertama adalah dalam makalah yang saya berikan, dari butir 1 sampai 8 menunjukkan konteks korupsi dari

perspektif sosiologi politik yang merupakan keahlian saya dan menunjukkan bagaimana DPR yang mempunyai kekuasaan kewenangan berlebih berpotensi menghasilkan korupsi. Selain itu juga dibahas bagaimana korupsi dapat terjadi karena aktor, dan jaringan, atau aturan norma.

Bagian kedua terdiri dari 5 butir, akan melihat apakah penyimpangan atau korupsi itu terjadi disebabkan adanya pasal dan ayat tertentu dalam 2 undang-undang tersebut yang multitafsir atau bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengamanatkan agar APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diharapkan pembahasan kedua undang-undang tersebut menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi penyimpangannya.

Butir 1, singkatnya saya nyatakan, jadi konteks dari sejarah setelah reformasi, dimana reformasi telah meningkatkan kekuasaan kewenangan yang besar, baik di DPR dengan kasus yang kami teliti di pemda dan Polri. Namun, tanpa kontrol dan akuntabilitas publik yang memadai, sehingga terjadi berbagai kasus penyimpangan. Nah, butir 2, realitas korupsi. Realitas terdiri dari 3 tingkatan. Di atas adalah pelaku, di tengahnya adalah jaringan, dan di bawah ada aturan. Dalam hal ini, apakah tindakan itu karena pelanggaran individu atau ... dan jaringan, atau aturan yang kurang memadai dalam hal ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, pelaku dan jaringan itu merupakan hasil dari perubahan struktur yang tadi menghasilkan mekanisme negatif, penyimpangan. Tapi perlu kami tekankan juga tidak semuanya terlibat dalam kasus yang kami teliti, DPR, Polri, dan pemda masih terdapat mekanisme positif. Jadi secara singkat, perubahan struktur itu membuat DPR sangat kuat sekali, legislative heavy dibandingkan sebelum reformasi dengan kontrol yang relatif lebih lemah. Dalam Polri juga terlepas dari ABRI, TNI tidak ada kontrol, mungkin ada kopolnas kurang memadai. Di pemda juga banyak kasus-kasus yang kita lihat di media karena memang kontrolnya juga lemah dari Depdagri ... Kemendagri juga berkurang.

Nah, lalu terkait dengan pemberantasan korupsi ini memang pada level atas bisa dilakukan perilaku dengan berbagai aparat yang ada, demikian juga pada level jaringan. Tetapi pada yang paling bawah aturan, yang mengatur pola hubungan kekuasaan bisa dilakukan perubahan oleh misalnya oleh mekan ... undang-undang, bisa dilakukan sebenarnya oleh Pemerintah dan DPR, bisa juga dilakukan koreksi undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di bawah Undang-Undang Mahkamah Agung, dan termasuk juga melakukan perbaikan yang mendasar dengan amandemen Undang-Undang Dasar.

Jadi, di sini juga terlihat bahwa pentingnya masalah pemberantasan korupsi juga dicantumkan dalam konstitusi seperti yang

berlak ... berlaku di Filipina. Dan dalam satu survey, 87 responden di dalam Jakarta Post, Juni 25, menyatakan bahwa salah satu masalah besar di Indonesia adalah korupsi. Jadi, konstitusi bukannya berisi tujuan yang ingin dicapai bangsa, tapi juga hambatan-hambatannya.

Dalam butir delapan akan saya bahas, peran negara dan masyarakat. Nah, aturan-aturan yang sudah ada ini apakah bisa mencegah? Tentu pelaku dan juga jaringan mempunyai berbagai strate ... strategi. Tapi juga aturan bisa lebih membatasi. Kita lihat beberapa telah terjadi perbaikan revisi aturan.

Nah, kalau aturannya itu yang penting adalah membuat agar sesuatu yang tidak rahasia itu dianggap rahasia. Dalam butir ke delapan saya sebut, "Kerahasiaan yang palsu," yang berpotensi besar seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, "Power tends to corrupt," dan seterusnya bahwa kecenderungan itu ada, walalupun mungkin niatnya tidak ada, struktur memungkinkan, sehingga menjadikan penyimpangan itu.

Nah, kalau saja informasi disediakan, tanpa mudah diakses, ini pun akan mengurangi peran dari warga negara. Beberapa pola yang menarik mungkin adanya portal transparansi, diberlakukan saat ini di Brazil. Bisa diketahui pendapatan, pengeluaran dari federal ... lembaga federal, maupun di Timor Leste dimana satu proses ... proyek pembangunan, misalnya, pembangunan jembatan bisa diakses berapa anggarannya, dan seterusnya.

Nah, keterbukaan ini mendorong partisipasi publik. Nah, yang lebih ... bagian kedua yang lebih fokus pada pengujian ini akan saya bacakan mungkin lebih banyak, ya.

Jadi, pembahasan terdahulu menunjukkan peningkatan penyimpangan yang terjadi pada DPR khususnya badan anggaran sehingga timbul pertanyaan, apakah hal itu terjadi karena peran aktor dan jaringan? Atau norma undang-undang yang di sini Nomor 17 Tahun 2005 dan Nomor 27 Tahun 2009 ... 2003? Yang memberi peluang ya dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1), ya.

Jadi, di sini menunjukkan apakah di satu pihak disimpulkan merupakan pelanggaran norma yang dilakukan oleh beberapa anggota badan anggaran. Namun, di lain pihak dapat juga dikatakan apakah aturan norma yang ada kurang dapat mencegah penyimpangan yang ada? Apakah aturan undang-undang yang ada bersifat ambigu? Kurang mencerminkan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Nah, dalam pembahasan tadi menunjukkan bahwa yang penting adalah bagaimana melihat kerahasiaan yang palsu atau salah ya, sehingga menimbulkan juga berbagai ketegangan, konflik. Ya, sebagai contoh bahwa dalam majalah Tempo, 4 Agustus, terdapat kasus pimpinan, DPR, serta komisi kaget dengan adanya anggaran sebesar Rp5,75 triliun yang belum disetujui, namun muncul dalam sidang

paripurna. Hal ini disebut oleh salah seorang politikus sebagai penyelundupan anggaran. Jelaslah bahwa kerahasiaan palsu ini telah dan juga berpotensi untuk mendorong tindakan korupsi seperti yang menjadi kepedulian dari Para Pemohon. Misalnya antara lain kewenangan membahas undang-undang (RUU) sebelum dibahas oleh komisi-komisi, kurang tersedianya dokumen yang mudah diakses oleh publik, masalah pembintangan dan pemblokiran, pembuatan mata anggaran atau proyek baru yang sebelumnya tidak dianggarkan di dalam APBN.

Keadaan di atas tersebut jika tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) akan menimbulkan permasalahan. Nah, konsep yang penting dalam pasal itu adalah konsep keterbukaan dan bertanggung jawab. Ini perlu ditegaskan dan dioperasionalkan dalam kedua undang-undang tersebut, bisa merujuk berbagai definisi operasional indikator yang ada. Konsep terbuka dalam hal ini bukan hanya minimalis termasuk terbukanya sidang pembahasan, namun betul-betul sampai rinci tindakan dan kegiatan sehingga sesama anggota DPR sendiri bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan. Demikian juga konsep tanggung jawab, ya betul-betul proaktif menunjukkan apa yang sedang dijalankan dalam proses.

Jadi akuntabilitas bukan hanya hasil saja seperti disebut dalam penjelasan di Undang-Undang Keuangan Negara, tapi juga akuntabilitas dalam proses. Nah, salah satu caranya adalah dengan portal transparansi itu yang bisa memberdayakan publik secara luas.

Poin 13 ini bahwa kadang tanpa control ini menghasilkan potensi korupsi yang saat ini telah terjadi penyimpangan, ya, dalam hal ini perlu penguatan norma agar selaras dengan UUD 1945 Pasal yang 23 itu ayat (1), dan diharapkan akan dapat mencegah tindakan pelaku atau jaringan yang melakukan penyimpangan dan mengambil keuntungan dalam proses penganggaran tersebut, termasuk penetapannya.

Dalam keadaan ini, norma yang diperkuat sesuai dengan undang-undang akan menjadi konteks yang dapat mempengaruhi proses kausalitas, dimana input, mekanisme, dan output dalam sebuah sistem jika konteksnya lebih transparan, lebih bertanggung jawab secara tegas dinyatakan, maka akan berbeda dengan konteks yang ambigu atau tidak jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan prinsip terbuka dan bertanggung jawab, dan memutuskan bahwa proses membuat anggaran dapat diakses oleh publik. Putusan ini dapat menjaga roh dan spirit Pasal 23 ayat (1), sehingga tercermin dengan tegas di kedua undang-undang tersebut. Jika hal ini dilaksanakan, maka akan mempunyai dampak langsung dan dapat mengurangi secara nyata berbagai penyimpangan dalam proses pembuatan dan penetapan di DPR, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran bagi rakyat. Sekian, terima kasih.

12. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Terima kasih, silakan duduk, Pak. Ahli yang kedua Saudara Rimawan Pradiptyo, saya persilakan.

13. AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Para Termohon, para hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas pemberian waktu kepada kami untuk memberikan paparan ini. Sebenarnya saya memiliki paparan dalam bentuk PPT, namun kayaknya belum bisa ditampilkan.

Nah, jadi begini Yang Mulia.

14. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah diserahkan kepada petugas anunya?

15. AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO

Sudah, tapi tidak apa. Saya mungkin akan membacakan saja apa yang ada di dalam catatan saya. Jadi kalau kita melihat keberatan dari Pemohon ada beberapa poin, khususnya adalah pertama tentang kewenangan DPR untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai satuan tiga, kemudian mekanisme perbintangan ataupun juga pemblokiran anggaran dan oleh banggar, yang ketiga adalah proses dan ruang lingkup pembahasan APBNP. Ini yang akan menjadi fokus dari apa yang akan saya kemukakan.

Yang kedua adalah bahwa sebagai peneliti di bidang crime economics atau law and economics. Saya banyak mendalami terkait dengan masalah korupsi dan korupsi yang ada di Indonesia, Yang Mulia, itu adalah sebenarnya bukan lagi korupsi yang sistemik ... mohon masuk ke halaman 4, halaman 4, ya, berikutnya korupsi struktural, ya, satu lagi, satu lagi, terima kasih. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya dari research yang kami lakukan sifat korupsi yang ada di Indonesia bukanlah korupsi yang sistemik, tidak lagi korupsi yang sistemik, tapi merupakan korupsi yang bersifat struktural. Korupsi struktural itu seperti apa? Yaitu adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara cenderung memberikan insentif yang lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum, atau hukum sengaja dibuat agar tidak kredibel.

Nah, apa yang menyebabkan ini? Yaitu adalah perumusan kebijakan yang tidak berorientasi pada optimalisasi kemakmuran masyarakat, perumusan kebijakan yang mengedepankan rasionalitas

pribadi daripada mengedepankan rasionalitas subjek, dan yang terakhir adalah perumusan kebijakan yang tidak didasarkan pada studi mendalam berdasarkan fakta atau hard evidence, namun lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Berikutnya! Apa yang terjadi sekarang adalah seperti ini. Ini adalah terjadi perubahan struktural dari yang dahulu adalah kita sebenarnya pemerintahnya adalah otoriter, sekarang menjadi demokrasi dan kita menghadapi suatu paramida yang berbeda (totally different). Jadi politisi sekarang sangat ... apa ... peran politisi sangat besar sekali dan kekuasaan politisi sangat besar sekali.

Berikutnya, namun kemudian yang kalau kita lihat, bangun yang kita miliki ini sebenarnya seolah-olah bisa diandaikan kita mesinnya itu adalah tetap mesin orde lama, tetapi bungkusnya itu adalah bungkus reformasi. Seperti halnya kalau kita ibaratkan kita memiliki Col T 120 dengan ... apa ... mesinnya Col T 120 tetapi badannya itu adalah badan Alphard. Jadi seolah-olah canggih, tapi sebenarnya di dalamnya itu terjadi permasalahan yang sangat mendasar. Nah, bangun birokrasi masih didasarkan pada sistem orba, DPR masih minim fungsi legislasi, namun kuat di fungsi anggaran. Terdapat kecenderungan peningkatan peran DPR, seolah-olah DPR menjadi eksekutif.

Berikutnya! Permasalahan yang mendasar di Indonesia adalah banyaknya kebijakan yang tidak didasarkan pada teori, Yang Mulia. Jadi misalkan adalah optimalisasi anggaran oleh banggar, tidak ada optimalisasi anggaran oleh banggar. Yang ada adalah maksimalisasi anggaran dan mengapa maksimalisasi anggaran dilakukan? Karena maksimalisasi anggaran nantinya akan dipergunakan untuk alokasi di bidang ... di bidang-bidang yang sebenarnya tidak optimal.

Berikutnya, yaitu adalah identifikasi tentang kompleksitas peraturan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, banyak hal yang keanehan di Indonesia. Ada fenomena tapi tidak ada peraturan, ada peraturan tapi tanpa dasar teori. Contohnya adalah BBM bersubsidi, subsidi BBM oleh ... optimalisasi BBM oleh banggar itu tidak ada teorinya. Peraturan dibuat tanpa memperhitungkan rasionalitas pelaku, yaitu adalah Undang-Undang MD3, kewenangan banggar hingga satuan tiga. Boleh saja data ada di depan kita, tetapi sebesar apa pun ... apa ... kekuatan kita dalam melihat data itu sangat terpengaruh oleh kekuatan rasionalitas kita dan sudah banyak bukti yang ada di dalam behavior economics, bahwa manusia tidak memiliki rasionalitas yang terbatas tapi memiliki apa yang disebut dengan bounded rationality.

Berikutnya, saya akan masuk kepada kondisi ekonomi dan APBN di halaman 11. Nah, apa sebenarnya peran dari APBN? Halaman 11. Berikutnya, nah peran APBN itu sebenarnya ada tiga, yaitu adalah pembiayaan, penyediaan barang publik, dan layanan masyarakat. Merupakan bentuk campur tangan Pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan eksternalitas, serta stimulus ekonomi.

Berikutnya, permasalahan yang terjadi adalah setiap kali kita memiliki stimulus ... memiliki perbedaan ... apa namanya ... memiliki gelombang konjungtur di dalam perekonomian, pertanyaannya, apakah kita siap untuk kemudian menghadapi bum ataupun krisis? Problem kita yaitu adalah kita tidak memiliki dana cadangan untuk menghadapi krisis, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat, APBN tidak ada bedanya sebenarnya dengan bagaimana kita menganggarkan untuk rumah tangga kita. Itu sebabnya setiap rumah tangga mungkin memiliki saving, memiliki tabungan. Saving itu digunakan selain untuk pembelanjaan di masa depan, itu adalah juga untuk berjaga-jaga, motif berjaga-jaga. Tapi apakah ada konsep berjaga-jaga di APBN kita? Tidak ada. Saat ini kita sedang menuju ke dalam kondisi depresi, kondisi krisis. Pertanyaan saya adalah adakah dana Pemerintah untuk menanggulangi krisis? Tidak ada, Bapak-Ibu sekalian.

Berikutnya, nah ini yang terlihat bahwa apa pun yang kita miliki itu selalu di-spend. Ketika kita dalam kondisi minyak satu, minyak dua. Berapa pun yang kita pendapatan yang kita miliki itu semuanya digunakan untuk APBN. Hal yang sama juga terjadi dalam kondisi krisis moneter. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Idealnya kalau kita melakukan counter cyclical, maka dalam kondisi bum, maka akan lebih banyak dilakukan saving. Lalu ketika dalam kondisi krisis, dia akan dilakukan ekspansi fiskal, namun ini tidak terjadi, Yang Mulia.

Berikutnya, saya ingin masuk kepada halaman 17. Apa dampak dari Undang-Undang MD3? Ini adalah dampak dari Undang-Undang MD3. Pada tahun 2001, asumsi makro dibahas di rapat kerja banggar waktu itu dan hanya dibutuhkan waktu dua setengah jam dan tidak diperlukan seorang menteri untuk datang. Nah, tetapi kemudian setelah adanya MD3, lalu kita mendapatkan, mengalami tsunami Aceh dan juga peningkatan ICP yang sangat tinggi pada saat itu, Pemerintah terpaksa harus berkonsultasi dengan DPR secara intensif dan dimungkinkan di sini diciptakanlah apa yang disebut dengan APBNP. Benar bahwa APBNP ada di dalam koridor MD3. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa APBNP harus digunakan? APBNP hanya bisa digunakan kalau memang ada shock yang dari eksternal maupun dari internal yang itu tidak sesuai dengan asumsi dasar yang awalnya itu ditetapkan.

Pertanyaan saya adalah ketika ada tsunami Aceh, ada peningkatan ICP, wajar kemudian kalau kita memiliki APBNP. Pasca itu sampai tahun 2012 tidak ada tsunami, tidak ada gunung meletus, kalau pun toh ada ya kecil-kecil, tetapi mengapa setiap tahun selalu ada APBNP? Ini adalah kesalahan sejarah, Yang Mulia. Kalau kita lihat ada ... lalu apa dampaknya? Adalah munculnya tatib DPR. Kita lihat tatib DPR 2005-2009 Pasal 39, banggar membahas dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN dengan Pemerintah. Yang lebih dahsyat lagi adalah Tatib DPR Tahun 2010-2014 Pasal 61 dan Pasal 65, "Tugas

Banggar, satu, bersama Pemerintah menentukan kebijakan fiskal dan prioritas anggaran tiap kementerian dan lembaga.”

Menurut saya, ini adalah kewenangan yang sudah terlalu jauh. Mengapa tidak ditambahkan saja kebijakan fiskal dan moneter? Sehingga kemudian, yang mananya Banggar itu ... mohon maaf, hangabehi, Yang Mulia. Ini adalah kewenangan ... kebijakan fiskal itu adalah kewenangan dari Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, sepertinya yang terjadi seperti ini, DPR itu sudah melangkah menjadi eksekutif. Yang menjadi masalah, benar bahwa tatib DPR ini terkait dengan untuk ... untuk kepentingan internal, mengatur secara internal. Tapi ketika berhadapan dengan Pemerintah, tidak pelak lagi bahwa kepen ... apa namanya ... SOP internal ini akhirnya ditularkan ke eksternal. Ini yang menjadi masalah.

Permasalahan yang lain adalah legislatif kurang memiliki informasi dan pengetahuan teknis terkait dengan penyusunan RAPBN ... APBN, sehingga kita mendapatkan asymmetric information dan asymmetric capability. DPR tidak dibantu oleh lembaga dengan kapasitas memadai seperti OCB ataupun juga GAO yang ada di Amerika. DPR juga tidak dibantu lembaga independent yang paham tentang APBN. Masalahnya adalah seringkali asumsi makro sering menjadi altar message untuk evaluasi Pemerintah. Ini yang salah kaprah. Seperti kita ketahui, asumsi makro adalah asumsi ... asumsi untuk penerimaan dan asumsi tidak harus ditepati. Tapi, mengapa untuk membahas asumsi makro, seorang Kepala BKF harus menyisakan waktu 15 hari kerja untuk membicarakan asumsi makro yang pasti dalam research saya itu selalu meleset terus. 15 hari kerja, Bapak, Ibu sekalian. Itu yang dilakukan oleh Ketua BKF. Bagaimana dengan eselon II, eselon II, eselon IV, apakah seperti ini yang akan kita lakukan?

Berikutnya! Nah, bicara tentang optimalisasi anggaran, ini adalah teori ekonomi yang membicarakan optimalisasi anggaran. Ada dua hal, yaitu adalah maksimalisasi kesejahteraan atau meminimalisasi biaya. Yang disebut dengan maksimal ... optimalisasi itu berbeda dengan maksimalisasi. Maksimalisasi itu tidak ada kaitannya dengan constraint, tidak ada ... tidak ada pembatasnya, tapi optimalisasi itu selalu ada batasnya. Yang satu bergerak ke kiri, yang satunya bergerak ke kanan. Itu yang akan kita lihat dari sini, yaitu adalah optimalisasi, maksimalisasi kesejahteraan, atau minimalisasi biaya.

Berikutnya! Apa yang dilakukan Banggar adalah maksimalisasi biaya, maksimalisasi anggaran. Jadi, BL-1 itu adalah RA ... RAPBN dengan x itu adalah kondisi alokasi RAPBN. Apa yang dilakukan kemudian? DPR melakukan ... Banggar melakukan permainan, mencoba menggeser yang namanya asumsi makro agar asumsi makro ini kelihatan optimal untuk didongkrak kemudian.

Nah, perbedaan antara x-1 dengan x-2 yang ada di atas sana, itu akan digunakan nantinya untuk alokasi-alokasi yang sifatnya sebenarnya

mungkin tidak diperlukan. Kasus-kasus seperti Hambalang, kasus-kasus seperti Wisma Atlet, kasus-kasus seperti pengadaan Al quran, ini terkait dengan masalah hal-hal seperti ini. Ini yang saya ka ... katakan tadi sebagai salah satu dari korupsi struktural.

Berikutnya! Nah, potensi korupsi di penganggaran itu ada di mana? DPR memiliki hak budget. Tapi, mengapa kalau DPR memiliki hak budget, DPR tidak memiliki kewajiban budget? Mengapa kewajiban budget ada di birokrat, namun hak budget ada di DPR? Bagaimana pertanggung jawaban DPR dengan alokasi sumber daya melalui hak budget bahwa itu adalah yang terbaik bagi perekonomian? Masalah koordinasi antara komisi-komisi dan Banggar ini bermasalah. Komisi sudah melakukan pembahasan, tapi itu seringkali dianulir oleh Banggar dan demikian sebaliknya.

Konsep-konsep tentang dana aspirasi, ini juga bermasalah. Level pembahasan mengapa harus di satuan II ... eh, satuan III, kenapa tidak di satuan II seperti yang ada di negara-negara maju? Bagaimana DPR menindaklanjuti hasil dari BPK? Ini adalah hal yang lain.

Berikutnya! Nah, ini adalah sistem penyusunan APBN kita, Bapak, Ibu sekalian, yaitu adalah yang terakhir. Sistem kita adalah ultra myopic, kita hanya melihat APBN Tahun 2013 adalah APBN Tahun 2012 ditambah 10% sampai 15%. Itu sebabnya, saya seringkali mengatakan kepada sesama ekonom, "Ya sudah, APBN tidak perlu dianalisis. Karena dari dulu sampai sekarang polanya ya sama terus seperti itu, tidak ada yang perlu ... tidak ada yang istimewa dari APBN."

Berikutnya! Nah, sistem penganggaran kita kalau kita bandingkan dengan negara lain, itu jauh. Di negara lain, modelnya adalah tiga tahunan, itu sebabnya kemudian mereka memiliki APBNP. Tapi di Indonesia itu aneh, satu tahunan dan ada APBNP. Satu tahun itu adalah anggarannya, pelaksanaannya hanya enam bulan, Yang Mulia. Tidak ada proyek yang berjalan sebelum bulan Mei. Dan pada tanggal 14 Desember, seluruh proyek harus sudah tutup. Untung yang namanya Tuhan ... menurut saya, Gusti Allah itu sangat ... sangat mencintai bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau Merapi yang meletus pada bulan Oktober Tahun 2010 itu meletusnya pada tanggal 14 Desember sampai 21 Januari, apa yang akan terjadi? Harga beras akan naik. Mengapa demikian? Karena Bulog tidak bisa melakukan intervensi karena uangnya harus dikembalikan kepada uang negara pada tanggal ... dari tanggal 14 Desember sampai 21 Januari. Ini adalah permasalahan yang sangat bermasalah.

Berikutnya! Ini yang disebut dengan asumsi makro, Bapak, Ibu sekalian. Ada enam asumsi makro, tiga di antaranya adalah faktor eksogen yang tidak bisa dikontrol sama sekali. Pertama ICP, lifting minyak, dan kurs ini adalah tidak bisa dikontrol tiga yang lainnya itu dikontrol itu adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga.

Problemnya adalah kemudian mengapa pembahasan asumsi makro sampai bertele-tele? Yang kedua adalah mengapa pertumbuhan ekonomi selalu di dorong agar tinggi karena dampaknya adalah mencari gap itu tadi dan ini tidak rasional, dalam kondisi sekarang, di dalam perekonomian di mana agregat demand itu turun karena resesi perekonomian dunia tidak ... tidak logis untuk kemudian mematok pertumbuhan ekonomi 6,5%. Sangat tidak logis, tapi pertumbuhan ekonomi yang ada di APBN itu adalah merupakan ... bukan merupakan estimasi yang terbaik dari para pakar yang paham di bidang APBN, tapi merupakan bargaining dari BKF dan kemudian bangga dan bangga selalu meminta yang lebih tinggi dari pada apa yang yang bisa di-achieved oleh perekonomian ini. Sehingga akan mengakibatkan apa yang disebut dengan over heating.

Berikutnya kalau kita lihat pasca ... pra 2005 dan pasca 2005 atau pun 2005, lima tahun-lima tahun ke depan, kalau kita lihat antara APBN dan realisasi tidak ada satu pun di antara apa namanya ... asumsi makro itu yang tepat karena memang ini adalah asumsi Bapak-Ibu sekalian tidak perlu didiskusikan terlalu panjang.

Nah, sekarang saya akan masuk kepada penyusunan APBN yang rasional. Berikutnya, berikutnya lagi, saya ingin masuk langsung kepada public choice theory. Nah ini yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, bagaimana pun juga yang namanya partai politik itu memiliki tujuan memenangkan pemilu, politisi itu menginginkan terpilih lagi sebagai anggota parlemen, dan pengambilan keputusan untuk kebijakan ekonomi selalu merupakan terdiri dari hubungan di antara kelima bidang ini. Dimana ke lima agen ini sering kali memiliki tujuan yang berbeda beda, sehingga di sini hasil dari kebijakan Pemerintah biasanya suboptimal ditinjau dari kacamata ekonomika, tetapi kebijakan akan semakin tidak optimal lagi jika legislatif berusaha berperan sebagai sang eksekutif atau sebaliknya.

Berikutnya, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kita memunculkan apa yang disebut dengan evidence based policy yang terjadi di Indonesia adalah salah kaprah bahwa penyerapan itu menjadi key performance indicator dari Pemerintah. Selalu, ketika bulan Juli orang selalu mengatakan penyerapan baru 30%, penyerapan baru 20%. Pertanyaan saya kalau sudah diserap, so what? Tidak ada dampaknya. Harusnya pertanyaan yang harus kita berikan adalah jika kita memiliki 1.500 triliun di bulan Januari, lalu pertanyaannya, setelah bulan Desember berikutnya kira-kira kesejahteraan masyarakat akan meningkat berapa persen? Itu yang disebut dengan evidence based policy yang didasarkan pada outcome measure dan bukan didasarkan pada output. Penyerapan adalah output sementara kesejahteraan itu adalah outcome, kalau kita hanya berbicara outcome measure-nya adalah output tidak ada bedanya dengan saya memiliki kami memiliki di keluarga kami memiliki 4 ahli penyerapan, yaitu adalah anak-anak kami yang masih kecil sering kali minta Choki-Choki dan lain sebagainya, itulah ahli penyerapan. Apa

ya yang namanya Pemerintah ... kementerian dan lembaga disamakan dengan anak kecil? Ini yang menjadi masalah. Sehingga yang harus dimunculkan apa? Yaitu adalah evidence based policy dengan menggunakan economic evaluation yang gunanya untuk memonitoring pelaksanaan program kebijakan dan evaluasi dampak program dan kebijakan.

Berikutnya, sistem penyusunan anggaran yang rasional adalah terkait dengan bagan seperti di sini. Di sebelah kiri ada optimalisasi alokasi sumber daya, bisa meminimalisasi biaya, bisa memaksimalkan welfare, tetapi optimalisasi koordinasi lembaga itu ada legislatif aktif atau eksekutif aktif. Yang saya maksud dengan kata aktif adalah adanya koordinasi dan pembagian kerja yang jelas antara legislatif dan eksekutif. Lalu siapa yang aktif? Pihak yang aktif adalah pihak yang memiliki informasi terbaik dan kapasitas sumber daya manusia yang terbaik dan sayangnya hal itu tidak berada pada anggaran atau pun juga DPR.

Berikutnya, ini adalah fakta bagaimana distribusi pendidikan anggota DPR. Bahwa di sana masih ada yang berpendidikan SLTA. Sementara kalau kita lihat di BKF misalkan tidak ada staf BKF yang umurnya lebih dari 50 tahun dan sebagian besar mereka adalah doktor bahkan eselon IV pun itu adalah seorang doktor. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika mereka harus berinteraksi dengan ... apa namanya sementara hak anggaran itu sebagian besar ada di DPR? Ini yang menjadi asimetris sebenarnya.

Yang terakhir, paparan 32. Fakta menunjukkan kapasitas SDM DPR lebih lemah dari pada eksekutif. Akses informasi anggota DPR tidak sebaik eksekutif. Kekuasaan eksekutif lebih terbatas dan lebih terkontrol atau lebih terkontrol dari pada DPR. Eksekutif tidak memiliki insentif untuk melakukan political business cycle. Rekomendasi kami adalah DPR dan eksekutif seharusnya menentukan kebijakan jangka panjang perekonomian. Misalkan, pernahkah kita berpikir bagaimana Indonesia 1.000 tahun yang akan datang? Kita tidak pernah berpikir seperti itu, Yang Mulia karena yang kita pikirkan hanyalah enam bulanan dan bahkan hanya satu tahunan saja.

Kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan Indonesia 300 tahun? Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa besar seperti Inggris dan bahkan bangsa-bangsa tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura.

Lalu yang kedua adalah eksekutif di perkenankan menyusun RAPBN sampai satuan tiga dan legislatif memastikan atau mengawasi efektivitas dan efisiensi APBN, maksimal hingga ke satuan dua saja.

Yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas APBN, dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan analisis economy evaluation atau impact evaluation, sehingga yang diukur itu adalah bukan lagi penyerapan, tetapi adalah outcome measure-nya, yaitu adalah seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Silakan duduk, Ahli. Berikutnya, sudah hadir KPK, ya. Sudah sampai. Lagi sibuk juga, tapi karena Saudara diminta untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ini, saya persilakan yang mewakili KPK, Pak Bambang!

17. KPK: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih karena telah diminta hadir dalam persidangan kali ini yang berkaitan dengan judicial review atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Yang kedua, mohon maaf, Majelis karena terlampau padat dan agak rangkap-rangkap, jadi harus datang terlambat. Mohon izin, setelah ini juga bisa meninggalkan ... saya akan mulai saja apa yang kami siapkan ini.

Keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, dalam Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Terhormat, kami bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan ini mohon perkenannya untuk menyampaikan keterangan komisi dalam persidangan yang terhormat ini, sesuai dengan surat Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 seperti tadi telah disebutkan di atas.

Kami telah membaca, mempelajari, dan mencermati materi permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon, yang mengajukan empat alasan permohonan, yaitu keberadaan dan kewenangan Banggar (Badan Anggaran) DPR-RI. Dua, kewenangan DPR untuk membahas APBN secara terinci. Tiga, perbintangan untuk pemblokiran anggaran, dan keempat, proses dan ruang lingkup pembahasan APBN.

Kami tidak akan menanggapi secara detail materi permohonan uji materiil, tapi akan kami tanggapi, KPK akan menyampaikan keterangan atau tanggapan berdasarkan atas kompetensi KPK yang berpijak pada tugas dan kewenangannya, seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh Anggota DPR-RI yang juga merangkap sebagai Anggota Banggar.

Dan yang kedua, kami juga sudah melakukan kajian, tapi belum kajian yang sangat komprehensif berupa assessment KPK mengenai pelaksanaan, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sebenarnya di hampir semua kewenangannya, tapi kami pada saat ini akan membatasi pada bidang anggaran, budgeting yang berkaitan dengan badan anggaran serta pengawasan DPR RI.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan beberapa kasus yang mungkin nanti secara dediktif bisa diangkat sebagai pendapat KPK yang akan disimpulkan kemudian. Berdasarkan data penanganan perkara yang dilakukan KPK, sejak 2004 sampai dengan 2012, ini bisa dilihat di dalam website KPK, portal KPK, maupun dalam Laporan Tahunan KPK Tahun 2012, menunjukkan dan dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, bila digunakan kategorisasi perkara yang didasarkan atas jabatan, yaitu pelaku yang berasal dari kelompok penyelenggara negara, maka jumlah Anggota DPR RI atau DPRD yang perkaranya ditangani oleh KPK, jumlahnya 65 orang.

Yang kedua, bila digunakan kategorisasi kasus berdasarkan jenis perkara, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran, menempati posisi tiga besar, yaitu 38 perkara dari seluruh pelaku yang berasal dari anggota dewan yang dalam poin pertama tadi. Ini ... poin ini menempati ranking ketiga setelah kasus penyuaipan yang berjumlah 116 perkara dan pengadaan barang/jasa yang berjumlah 107 perkara.

Saya loncat sedikit, misalnya dalam kasus Al Quran, Zulkarnaen Djabar, itu ada kombinasi antara penyalahgunaan anggaran, juga sebenarnya dengan pengadaan barang dan jasa. Itu misalnya dalam kasus Zulkarnaen Djabar.

Ketiga, berdasarkan butir kesatu dan kedua, maka dapat disimpulkan, lebih dari 50% perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari anggota DPR atau DPRD berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. Lebih dari 50%, dari 65 tadi itu berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan jumlah, jenis, dan pelaku perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPR RI atau DPRD, perbuatan yang dilakukan oleh para anggota parlemen tersebut berkaitan dan karenanya tidak dapat dipisahkan dari fakta dan indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagai anggota DPR RI yang sebagiannya juga merupakan anggota Banggar DPR RI, tidak seluruh yang saya sebut anggota dewan itu anggota Banggar dan kewenangannya menjadi semacam bersifat transaksional, nanti ini akan dijelaskan karena kewenangan yang bersifat dan ditunjukkan bagi kepentingan publik digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan/atau orang lain maupun kelompoknya, dan serta pihak terkait lainnya.

Pihak terkait lainnya, misalnya saya ingin menjelaskan dalam kasus pengadaan Al Quran, korupsi dalam pengadaan Al Quran, itu Zulkarnaen Djabar melibatkan anaknya sendiri, Dendy, dan teman-temannya Dendy, yang juga ormas dari satu organisasi masyarakat tertentu. Hal ini menjadi salah satu sorotan dan perhatian publik karena publik mengindikasikan adanya sinyalemen atau dugaan kuat bekerjanya mafia anggaran yang mampu mengatur alokasi anggaran APBN, serta mengutip fee atas pengaturan tersebut. Nah, beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan empat anggota badan anggaran DPR RI, kami menyebutkan empat di sini karena memang di dalam permohonan disebutkan, tapi sebenarnya ada beberapa kasus yang lain, tapi kami memberi konsentrasi kepada empat orang ini, yaitu Muhammad Nazarudin, Angelina Sondakh, Wa Ode Nurhayati, dan satu lagi adalah Zulkarnaen Djabar. Keseluruhan kasus di atas, modus operandinya hampir sama yaitu melibatkan aktor atau oknum yang berasal dari pihak legislatif, eksekutif, kementerian/lembaga pusat dan pemerintahan daerah, dan pengusaha serta pihak terkait lainnya.

Dalam sidang terdakwa Nazarudin, sekarang sudah terpidana, dan ter ... Pak Nazarudin ini kasus lainnya sedang diperiksa oleh KPK tindak pidana korupsi dan TPPU lainnya sedang dalam proses penyidikan. Pak Nazarudin ini adalah anggota DPR RI yang telah terbukti menerima hadiah berupa lima lembar cek senilai Rp4.675.700.000,00 dari Muhammad EL. Idris sekaligus Manajer Marketing PT Duta Graha Indah (PT DGI) karena terdakwa telah berhasil mengupayakan PT DGI sebagai pemenang proyek Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan.

Sebelum Hambalang, wilayah itu dikenal dengan nama Jakabaring. Pemberian tersebut diterima terdakwa melalui staf bagian keuangan PT Anak Negeri milik terdakwa sebagai fee 13%, jadi enggak benar kalau komisi 10%, ternyata 13%, makanya kena celaka 13%, 13% dari nilai proyek kontrak pembangunan Wisma Atlet tersebut. Selain terdakwa, fee tersebut juga diberikan antara lain kepada Wafid Muharam, Sesmenpora, Mindo Rosalina Manulang, dan panitia pengadaan. Keberhasilan terdakwa mengupayakan PT DGI sebagai pemenang proyek pembangunan Wisma Atlet tersebut adalah atas bantuan Angelina Sondakh, selaku Anggota Banggar dan Komisi X DPR RI berdasarkan permintaan terdakwa.

Dalam persidangan, juga terbukti dalam pemberian fee tersebut, di atas, merupakan suap atau uang pelicin yang berasal dari pengelembungan nilai proyek atau mark up. Upaya terdakwa untuk mengolkan proyek tersebut dilakukan melalui jaringan informal, ini yang bagian lain yang perlu dikemukakan, dimana terdakwa sesungguhnya adalah pemilik holding company, dari yang disebut dengan anu ... PT Anugerah atau DGI itu, di ... jadi terdakwa adalah pemilik dari holding company dari korporasi di atas, atau setidaknya di dalam persidangan itu

terdakwa terbukti sebagai pengendali utama perusahaan tersebut, dan sekaligus berkedudukan, dan menjabat sebagai anggota Banggar DPR RI. Kami di sini menyebut ... mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 68/PidanaB/TPK/2011/PN Jakarta Pusat, di halaman 483 dan 487, di situ disebutkan bahwa terdakwa duduk sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI, Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2011 ... 2014 dan seterusnya.

Pertimbangannya antara lain menyatakan, "Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, dipandang telah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah berupa cek tersebut berkaitan ... berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangannya, serta pertemanannya dengan Anggota Komisi X DPR RI yang mempunyai mitra kerja dengan Kemenpora, meskipun terdakwa tetap menyangkal hingga dalam pledoinya menyatakan tidak mengetahui pemberian Saksi Muhammad El. Idris kepada Saksi Yulianis, dan seterusnya.

Di situ didasarkan lagi dengan alasan karena terdakwa telah melepaskan kepengurusannya, ini alibi dari pihak terdakwa yang ditolah oleh Majelis Hakim. Melepaskan kepengurusan dan kepemilikan atas perusahaan yang ada di Grup Permai setelah menjadi Anggota Komisi III DPR-RI. Ini semuanya ada di halaman 483 dan 487.

Kalau dilihat di kasus yang lain, itu juga terjadi. misalnya di dalam kasus atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, sekarang sudah menjadi terpidana. Dalam kapasitasnya, ternyata Wa Ode juga adalah Anggota Banggar DPR-RI, di mana yang bersangkutan telah menggunakan pengaruh jabatannya terkait dengan pengalokasian dana penyesuaian infrastruktur daerah DPID tahun 2011, yaitu sebesar Rp7,7 triliun untuk 524 daerah kabupaten dan kota yang dilakukan secara tidak transparan.

Keadaan dimaksud ternyata mendorong berbagai daerah untuk "berlomba-lomba" melobi banggar DPR RI guna mendapatkan alokasi dana tersebut.

Dalam persidangan terungkap bahwa Zamzani Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Aceh Besar, bersama-sama dengan Taufik Reza pengusaha Aceh Besar, dan Zulfaharsyah (Ketua Kadin Pidie Jaya) telah mengumpulkan sejumlah uang untuk mengegolkan anggaran DPID untuk Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah. Dana itu kemudian diserahkan kepada Wa Ode Nurhayati melalui perantara Sefa Yolanda yang berasal dari Fadh A. Rafiq dan Haris Andi Surahman. Penerimaan uang tersebut telah terbukti dalam persidangan perkara a quo, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 30/PID.B/tindak pidana korupsi/2012/Pengadilan Jakarta Pusat dengan terdakwa Wa Ode

Nurhayati dan kami kutipkan sebagiannya ada di halaman 432 dan 436 putusan dimaksud.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta perbuatan terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos. telah menerima sejumlah uang hingga sebesar Rp6.250.000.000,00, yang mana uang tersebut terkait dengan dana alokasi DPID untuk Aceh Besar, Bener Meriah, dan Pidie Jaya, dan dana penyesuaian bidang kesehatan di Kabupaten Minahasa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Wa Ode Nurhayati tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah menerima hadiah. Sebagaimana tersebut di dalam unsur kedua Pasal 12 huruf a dan seterusnya.

Menimbang dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Fadh El Fouz dan Saksi Saul Paulus David Nelwan untuk mengurus dana DPID tahun anggaran 2011, yang mana terdakwa Wa Ode Nurhayati adalah sebagai Anggota DPR RI dan juga sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai diketahui merupakan pemberian uang atau hadiah, atau janji yang menggerakkan agar terdakwa Wa Ode melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, dan seterusnya.

Kalau dilihat lagi dalam perkara Angelina Pingkan yang juga sekarang sebagai terpidana, itu Angelina Pingkan Sondakh telah terbukti menerima hadiah yang diakibatkan oleh tindakannya dalam melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya selaku Anggota DPR RI maupun Anggota Banggar.

Saya menyebutkan, mengutipkan beberapa pertimbangannya sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 54/PID/Tindak Pidana ... Tindak Pidana Korupsi/2012/PN Jakarta Pusat, yang menyatakan di halaman 324, "...menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbuatan yang tergolong sejenis, yaitu perbuatan yang telah menerima dari Permai Grup," Ini Permai Grup perusahaannya Pak Nazaruddin, "...yang seluruhnya berjumlah Rp2.500.000.000,00, dan sebesar US\$1.200.000 yang dilakukan secara berturut-turut." Yaitu kurang lebih sebanyak empat kali penerimaan uang dalam kurun waktu 2010 yang merupakan perwujudan dari kehendak terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya, yakni sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR-RI yang telah menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek universitas negeri di Kemdiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5%.

Ini kasusnya sekarang Majelis Hakim di Univesitas Udayana dan di Universitas Airlangga masih ada dalam kaitan ini sedang jalan prosesnya

hari ini. Kasihan sekali Rektor di Udayana tersangkut dalam kasus ini beserta apa ... Purek I-nya. Begitu pun di Airlangga, tapi di Airlangga bukan rektornya.

Hal lainnya juga bagian b. Kami ingin memaparkan kajian KPK yang berupa assessment karena sekarang kajian sesungguhnya sedang dalam proses, dalam progres. Sesmen ini sebagai dasar untuk kajian yang mendalam itu. Mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPR RI, DPRD, dalam bidang anggaran budgeting yang berkaitan dengan anggaran serta fungsi dan kewenangan pengawasan DPR RI. Bahwa KPK telah mengajukan, melakukan kajian berupa sesmen terkait perencanaan dan penyusunan APBN di DPR pada tahun 2009 yang pada pokoknya ditemukan hal-hal sebagai berikut.

Sebelum dilanjutkan, saya ingin memberikan latar belakang. Kami diminta oleh DPR untuk membantu DPR, jadi ada 3 yang meminta. Pertama, pimpinan DPR. Kedua, Komisi III. Dan yang terakhir itu Badan Kehormatan, Majelis, untuk membangun sistem, sistem pencegahan korupsi.

Nah, untuk membangun sistem pencegahan korupsi, kami harus melakukan studi dan didahului dengan assessment. Studi ini adalah untuk memahami bisnis proses, sehingga dalam bisnis proses itu nanti akan diketahui potensi kerawanan, titik-titik rawan di seluruh kewenangan, paling tidak 3 kewenangan DPRD, sehingga kemudian ketika ada intervensi mengenai strategi pencegahan, kami sudah memahami di mana potensi kerawanan korupsinya itu? Dan ini semuanya sedang dalam apa ... progress. Dan untuk itu sudah dilakukan pertemuan dengan 9 fraksi untuk memahami itu, dan juga bekerjasama dengan kalangan ahli.

Nah, telah ditemukan sebenarnya, pada pokoknya ditemukan 3 kelemahan dalam proses yang terkait dengan perencanaan dan penyusunan APBN di DPR pada tahun 2009. Pertama, potensi korupsi. Adanya kerawanan terjadinya korupsi pada saat dilakukan pembahasan rancangan APBN di anggaran dan komisi yang disebabkan, di satu sisi adanya kewenangan yang begitu besar dari DPR dalam pembahasan rancangan ... yang hasilnya ... yang hasilnya tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Kenapa seperti itu? Kedua kelemahan ada di dalam proses kerja. Ternyata pembahasan APBN di DPR berulang dalam satu siklus dan diketahui di situ menurut pengamatan KPK kurang efisiensi dan efektifitas dalam rapat pembahasan. Dan juga adanya kehadiran Anggota DPR yang tidak optimal karena merangkap anggota yang lain, anggota frak ... komisi yang lain.

Ada juga, saya ingin menambahkan soal siklus. Terutama kaitannya dengan APBNP dalam kaitannya dengan Ahli yang tadi sudah mengemukakan. Memang ada satu masalah dan ada satu modus, kalau mau disebut modus, Pak Majelis, itu hampir sebagian besar

penyalahgunaan anggaran itu berkaitan dengan anggaran APBNP. Karena memang anggaran APBNP itu diujung-ujung tahun, biasanya sudah melewati bulan Agustus. Dan ketika itu harus dihabiskan, pertama adalah soal apakah dia mendapatkan anggaran? Itu sudah jadi masalah tersendiri. Karena tadi disebutkan ada 524 wilayah yang mendapatkan anggaran APBNP, tapi kemudian dengan Rp7,7 triliun itu ada begitu banyak yang minta, tapi tidak mungkin semuanya diberikan. Jadi ada, ada ... soal pertama adalah soal siklus yang tadi.

Bagian ketiga itu ada juga yang berkaitan dengan kelemahan kelembagaan. Tadi sudah dikemukakan juga, kurangnya dukungan riset dan informasi terhadap proses pembahasan APBNP/ APBN oleh anggota DPR dan ruang lingkup dan pasangan kerja komisi DPR juga masih perlu dispesialisasikan. Dan ini adalah bagian dari kesimpulan yang sangat belum rinci sekali, nanti akan ditambahkan di dalam studi yang sudah dilakukan, sedang dilakukan. Dan berdasarkan uraian-uraian dalam ... sesuai dengan yang telah diuraikan di atas, yaitu di dalam perkara yang melibatkan anggota DPR RI yang juga merupakan anggota banggar dan juga berupa assessment yang tadi sebagiannya sudah dikemukakan, maka kemudian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.

- a. DPR RI dan Banggar DPR RI memiliki kewenangan yang sangat besar mengenai fungsi anggaran, namun pembahasannya seringkali dilaksanakan secara tertutup. Dan adanya pendekatan informal dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan yang sangat komprehensif.
- b. Keberadaan dan kewenangan Banggar DPR RI serta kewenangan DPR RI yang sangat besar tersebut juga menyebabkan fungsi pengawasan menjadi tak terkendali karena ternyata banggar dewan kehormatan tidak melakukan pengawasan, fraksi tidak melakukan pengawasan secara optimal, dan mekanisme pengawasan lainnya juga kurang dilakukan secara komprehensif. Dan itu semuanya berpeluang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena pembahasan rancangan APBN dilakukan secara terinci sampai satuan tiga, yaitu menyetujui APBN mulai dari unit organisasi fungsi, program, kegiatan, hingga jenis belanja dalam pengelolaan keuangan negara.

Jadi dari a dan b ini sudah fungsinya tertutup, kemudian kewenangannya besar dan mekanisme pengawasan yang tidak komprehensif, itu semua menjadi penyebab atau masalah. Selain itu terjadinya terdapat potensi konflik kepentingan karena dengan pembahasan secara terinci tersebut, tidak ada garis pemisah antara fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sehingga acap kali para anggota DPR itu mempunyai peluang yang besar untuk menentukan sendiri siapa yang dapat menerima proyek Pemerintah dan siapa yang menjadi kontraktor untuk melaksanakan proyek tersebut. Karena ini sampai satuan tiga, Majelis. Sehingga kadang-kadang ada

kepentingannya yang bekerja, "Oh, saya tahu di daerah ini ada ..." itu terjadi dan dalam banyak kasus yang ditangani KPK itu terjadi bahwa kontraktor itu sebenarnya bagian dari teman-temannya, rekan-rekannya.

Mulai kasus di Papua sampai kasus di Aceh misalnya, dan beberapa kasus di pengadaan Al Quran, dan lain-lain, itu terjadi, dapat dilihat dengan kasat mata.

Rapat-rapat pembahasan di komisi dan di bangkar DPR RI dapat saja diwarnai, ini yang temuan kami juga, tapi karena ini di muka persidangan jadi harus disebutkan. Diwarnai dengan "perebutan alokasi anggaran negara untuk kepentingan daerah pemilihannya."

Dari satu sisi ini common sense memang, tapi di sisi yang lain ada kepentingan interest-nya masuk. Kelompok atau kepentingan yang memiliki akses, jadi diulangi, jadi diwarnai dengan perebutan alokasi anggaran negara untuk kepentingan daerah pemilihannya dan kelompok atau kepentingan yang memiliki akses. Bahkan juga disinyalir lebih buruk lagi adanya dugaan, ini kalau tidak ... kalau alokasinya akhirnya ber ... ini ada salah satu yang kami temukan, ada lagi satu modus pemerataan kalau bahasa kami, kami menggunakan "pemerataan atau arisan di antara kelompok kepentingan itu." Dalam beberapa kasus, saya tidak ingin menyebut kasusnya, itu terjadi.

e. Adanya kelemahan-kelemahan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN di DPR RI, yaitu terjadi potensi korupsi karena kelemahan proses kerja dan kelemahan kelembagaan. Khusus mengenai pembahasan anggaran tambahan yang biasa disebut dengan APBNP yang pengesahan oleh DPR kurang memperhatikan kewajaran, kemungkinan pelaksanaan dengan sisa tahun waktu anggaran yang ada, sehingga berpotensi menimbulkan korupsi pada saat pelaksanaan anggaran oleh kementerian dan lembaga, yaitu penyimpangan pelaksanaan pengadaan dan pertanggungjawaban, biasanya pertanggungjawaban fiktif atas pelaksanaan pengadaan.

Ini sangat umum sekali terjadi. Jadi de facto, kewenangan budgeting itu berhimpitan dengan kewenangan pengawasan. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya rumusan atau parameter dan indikator kinerja dalam melaksanakan kewenangan budgeting dan pengawasan. Kekuasaan DPR yang besar dalam rangka pelaksanaan fungsi budgeting dan pengawasan atas penggunaan anggaran tersebut akan bertemu dengan ketiadaan parameter dan indikator kinerja. Hal ini dapat menimbulkan dalam bahasa kami itu, memperluas ruang abu-abu yang bisa "dinegosiasikan" di antara pihak yang mempunyai kepentingan, sehingga menyebabkan potensi korupsi. Pihak yang diawasi bisa saja mempergunakan dan biasanya seperti ini, pihak yang diawasi bisa saja menggunakan segala cara untuk tetap mendapatkan alokasi anggaran bagi proyek-proyek yang tidak diperlukan atau tidak efisien, apalagi sebagiannya ada proyek-proyek mercusuar, itu yang kami temukan.

Kondisi ini akan bertambah rumit bila disertai dengan tidak jelasnya pengukuran kinerja, tadi sudah disampaikan oleh ahli yang semakin luas, yang semakin memperluas ruang abu-abu yang bisa dinegosiasikan itu. Kewenangan DPR dalam pengawasan yang sangat besar tanpa mekanisme akuntabilitas kepada publik juga memberi ruang yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Satu hal lagi, ini harus hati-hati dikemukakan, tapi harus disebutkan, platform partai politik yang tidak sepenuhnya jelas menyebabkan sukar ditemukan politik anggaran seperti apa yang hendak diperjuangkan oleh fraksi-fraksi.

Kalau bilanganya apa ... platformnya politik kerakyatan misalnya, apakah fraksi itu memperjuangkan politik anggaran kerakyatan? Nah, itu yang enggak kelihatan itu kalau diturunkan itu, mungkin ahli nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu yang kami temukan. Kenyataan bahwa sebagian besar anggaran belanja negara sudah dikunci untuk pembayaran bunga hutang dan belanja pegawai menyebabkan ruang fiskal untuk melakukan pemenuhan hak-hak rakyat seperti yang diamanatkan oleh konstitusi menjadi semakin terbatas.

Perlu disampaikan pula berdasarkan uraian di atas, ternyata pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPR tersebut dapat bertentangan dengan hal-hal yang tersebut di dalam sumpah atau janjinya anggota DPR yang memang harus memegang sumpah dan janji berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan juga sebenarnya kalau membaca Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di sini ada sebagian anggota dewan yang sudah menjadi Majelis, mudah-mudahan masih ingat salah satu janjinya adalah demi Allah, Tuhan saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota, ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajibannya akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan, kata kuncinya di situ, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Dan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa.

Di paragraf kedua, itu ada soal di situ. Begitu pun kalau membaca Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 yang di situ mengatur mengenai bahwa selaku penyelenggara negara, maka anggota DPR wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, ini kata kuncinya, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang

bertentangan dengan peraturan. Jadi, kalau dikaitkan dengan lima hal yang tadi dikemukakan oleh Ahli ini tidak menjadi masalah.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, dengan demikian tindakan sebagian anggota DPR RI, DPRD yang terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun tindakan atau perilaku sebagian anggota DPR RI, DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan budgeting dan pengawasan seperti diuraikan di atas, dapat dianggap sebagai pelanggaran atas sumpah atau janji dan kewajiban sebagai anggota DPR. Jadi, konsekuensinya bukan hanya melanggar soal kewenangannya, tapi ada konsekuensi dengan pelanggaran atau sumpah dan kewajiban.

Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, KPK berpendapat bahwa kewenangan DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI yang terlalu besar dalam konteks kewenangan budgeting berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau korupsi, sehingga pengaturan kewenangan DPR RI dalam fungsi anggaran harus diatur dan dilakukan secara transparan, accountable, memiliki rumusan parameter dan/atau indikator yang jelas, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak bersifat transaksional.

Demikianlah keterangan dan tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang pada hari ini Rabu, 21 Agustus 2013. Terima kasih.

18. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, terima kasih. Nanti keterangannya bisa disampaikan ke Persidangan yang selengkapnya.

Sudah kita dengarkan tadi dua Ahli dan keterangan dari KPK sepanjang yang menyangkut sumpah tadi saya kira sumpah jangan dimain-main, kan gitu. Kalau main-main sama sumpah, masuk neraka sudah. Melanggar sumpah diberhentikan dari jabatan, kan begitu, Pak.

Alhamdulillah, Para Hakim ini juga pernah jadi anggota DPR, tapi ya Alhamdulillah juga memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan negara sampai hari ini.

Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Saudara Pemohon, ada hal yang mau didalami terhadap Ahli?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Semua sudah jelas. Tidak ada, Yang Mulia.

20. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup, ya? Pemerintah?

21. PEMERINTAH: HANA SJ KARTIKA

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup. Dari Majelis Hakim? Sebelah kanan dulu, ya. Pak Harjono, saya persilakan. Nanti Pak Patrialis juga.

23. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Saya ingin tanya Ahli, yaitu dari (suara tidak terdengar jelas), Saudara coba. Pak Himawan ... Pak Himawan ini.

24. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Pak Iwan? Bukan?

25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pak Himawan. Pertanyaan saya adalah apakah sistem yang kita pakai di dalam APBN itu yang kemudian yang disebut sebagai sistem berimbang antara pengeluaran dan pendapatan, dan sekarang ditambah dengan mekanisme BPNP itu menjadikan suatu sistem yang kemudian ikut memberikan satu peluang bagi kemungkinan-kemungkinan bocornya APBN itu? Itu yang saya tanya. Satu saja, Pak. Terima kasih.

26. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, Pak Patrialis?

27. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Hakim Ketua. Ini juga saya tujukan kepada Ahli Bapak Iwan, maupun juga pada Pak Himawan. Tentu juga ada kaitannya dengan paparan yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang cukup komprehensif tadi.

Setelah kita melewati masa reformasi, memang ada satu perubahan dari executive heavy dan sekarang seakan-akan menjadi legislative heavy. Kesimpulan dari ketiga pembicara tadi, ya saya melihat seperti itu. Terutama berkaitan dengan persoalan budgeting dan dikaitkan juga dengan persoalan pengawasan. Tentu memang hal itu merupakan satu-kesatuan yang memang sulit kita pisahkan karena memang ada tiga hak kelembagaan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari kajian yang saya kira punya data tadi dari Para Ahli dan juga dari KPK juga sudah melakukan kajian yang mendalam, saya kira apa yang disampaikan itulah kenyataan yang memang kita alami pada saat ini.

Nah, dalam kerangka check and balances system yang sudah betul-betul kita inginkan dimana tidak ada lagi satu lembaga lebih tinggi dari lembaga yang lain, tidak ada yang lebih berkuasa satu dari yang lain, tetapi melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan sesuai dengan amanah kelembagaan itu masing-masing yang diamanahkan oleh konstitusi.

Nah, pertanyaan saya adalah dengan sistem yang ada sekarang apakah Para Ahli merasa Pemerintah disandera oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem penganggaran sekarang ini? Apalagi dikaitkan dengan beberapa pasal-pasal yang diajukan sebagai pasal yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, satu.

Yang kedua, bagaimana halnya apabila dalam satu pembahasan satu anggaran dimana RAPBN ini mutlak berasal dari Pemerintah, baik APBN maupun juga APBNP berasal dari Pemerintah. Akan tetapi, pada saat pembahasan, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak setuju, baik itu secara keseluruhan maupun sebagaimana padahal di satu sisi Pemerintah (suara tidak terdengar jelas) anggaran yang memang sudah dianggarkan itu, yang dirancang anggarannya itu. Kira-kira langkah apa? Kewenangan apa lagi yang bisa diberikan kepada Pemerintah agar kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam bidang eksekutif oleh pemerintahan itu bisa tercapai dengan mengurangi ... apa namanya? Kelemahan-kelemahan sistem pembahasan tadi, tapi tentu kita juga ingin adanya satu kembali pada pola executive heavy. Nah, ini kan harusimbang.

Saya kira itu yang penting saya ingin mendalami, terima kasih.

28. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Saya satu juga ini terakhir. Bangunan APBN itu kan dari Pemerintah, Pak, dimulai dengan pagu indikatif atau asumsi awal di APBN itu desainnya kan oleh eksekutif sebenarnya. Harusnya upaya-upaya untuk tidak terjadinya ruang-ruang kosong negosiasi itu kan bisa diminimalisir di bangunan APBN terlebih dahulu sehingga ketika melaksanakan fungsi pembahasan anggaran di DPR. Misalnya diajak bersama-sama ... diajak bersama-sama itu bisa dengan sukarela, bisa juga dengan terpaksa, kan begitu? Kalau sukarela itu biasanya dapat persen, seperti yang dibidang sama KPK tadi, kan begitu. Kalau terpaksa, ya, kalau enggak dikasih, enggak disetujui susah juga ini urusan, kan begitu, terpaksa setuju.

Kalau misalnya postur APBN-nya, desainnya sejak awal sudah sedemikian rupa dengan menghitung asumsi-asumsi makronya yang tadi

Ahli katakan, harusnya kan ahli-ahli APBN itu kan mempunyai suatu desain APBN yang bagus lah, gitu.

Nah, sehingga dengan sistem yang bagus ketemu sama orang-orang yang enggak bagus, kan begitu, enggak bisa juga terjadi kejahatan itu, tapi ini sudah sistemnya memang ruangnya dibikin sedemikian rupa, misalnya kan bisa dihitung bahwa bisa saja APBNP itu tidak ada kalau memang hitung-hitungan makro dan mikro ekonomi dari postur APBN itu bisa dihitung dalam satu tahun, tapi bisa saja ruang itu memang dibikin supaya ada APBNP, supaya ada bagi-bagi lagi karena asumsinya juga sudah dihitung, "Ini nanti kalau enggak tertampung kita anukan saja di APBNP." Untuk APBNP kan semua semut-semut itu merapat di gulanya, di situ lah jadi bancaan bersama itu. Kalau sudah seperti itu konsepnya, maka apapun namanya potensi kejahatan itu pasti terjadi di mana pun, kan begitu.

Itu dalam konteks besar maksud saya. Sebab selama ini kan selalu bahwa APBN itu datangnya dari Pemerintah dulu, kan begitu? Harusnya kan disiapkan postur yang baik juga, tapi asumsi-asumsi makronya juga kadang-kadang menurut ahli yang mengerti di bidang itu ... kita cuma baca koran saja, kan gitu, atau lihat televisi, ya, "Asumsi APBN-nya enggak benar ini, itu tadi saja pertumbuhannya sekian 6%, Ah, enggak masuk akal itu." Katanya. Kalau angka-angka sih bisa, tapi realnya enggak begitu.

Nah, itulah. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi APBN kita walaupun sebenarnya secara konstitusi ada dikatakan bahwa kalau memang tidak mendapatkan persetujuan bersama kan berlaku APBN tahun berikutnya, kan begitu. Tahun berikutnya kalau misalnya tadi dikatakan dipakai asumsi 3 tahun, ya, bisa saja, kan begitu, tapi kita masih menganut sistemnya setahun-setahun.

Maksud saya, apakah potensi atau meminimalisir potensi terjadinya kolusi itu bisa, enggak dimulai dari penyusunan APBN, postur APBN yang ... ya, baik lah, kan gitu? Kita mohon pandangan Ahli juga soal itu, terima kasih.

Saya silakan Saudara untuk menjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi secukup-cukupnya, kan begitu. Silakan, Pak, siapa duluan? Dibagi saja karena dua-duanya Ahli. Ahli membagi juga, silakan.

29. AHLI DARI PEMOHON: IWAN GARDONO SUJATMIKO

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaanya. Pertama pada Yang Mulia Bapak Harjono, jadi sistem peluang itu tetap ada karena kewenangan itu memang harus dikoreksi. Hanya saja mungkin perlu paradigma baru bahwa koreksi trias politika bukan hanya di supra saja, tapi publik pun dapat mengetahui. Dengan dicantumkan, semacam di portal transparansi jadi jelas. Bagaimana pada awalnya itu dari

Pemerintah sendiri apa logis atau tidak? Atau ada politik anggaran yang jelas atau tidak. Jadi semakin tinggi kewenangan, semakin tinggi juga tuntutan untuk akuntabilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan juga oleh masyarakat.

Ini terkait juga dengan tender Yang Mulia Pak Patrialis. Bagaimana sekarang legislative heavy? Apakah juga tidak ingin kembali ke executive heavy. Nah mungkin paradigmanya bukan hanya pada supra struktur, tapi infrastruktur juga. Masyarakat khususnya yang aktif termasuk LSM, universitas, media itu juga terlibat. Jadi trias politika yang selama ini ada sangat membatasi pada suprastruktur. Nah, inilah nanti dengan demokrasi yang partisipatoris. Sementara ini sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga cukup membantu walaupun perlu dikembangkan lebih lanjut.

Nah, apakah Pemerintah disandera? Bisa dikatakan demikian tapi juga bisa tidak memosisikan diri seperti yang disandera. Dengan keterbukaan yang sangat jelas pada publik yang dapat diakses, justru itu akan mendapat dukungan. Jadi di sini peran masyarakat, gerakan sosial, partisipasi itu yang mungkin perlu ditambahkan. Caranya dengan memberikan kesempatan terbuka yang ... memang dari negara. Jadi kalau kerja sama negara dan masyarakat itu menghasilkan optimalisasi untuk mengatasi berbagai hal. Baik untuk pembangunan maupun untuk pencegahan penyelewengan.

Nah, yang terakhir tadi dari Yang Mulia Pak Akil. Memang di sini kalau kita hanya melihat antara eksekutif dan legislatif, masih terbatas. Jadi seandainya dibuat transparan dengan portal itu, baik inisiator dari eksekutif juga tidak akan main-main bisa dikritik politik anggarannya. Termasuk yang juga berada di daerah daerah (DPRD). Nah, memang perlu perubahan paradigma dan juga ... makanya menurut saya tadi apakah ini masalah konstitusionalitas dari norma atau penyelenggaranya. Penguatan di undang-undang itu berdasarkan roh dan spirit dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar itu memang sudah ada di situ secara terbuka dan bertanggung jawab. Ini bagaimana bisa di ... dimunculkan di dalam undang-undang dan juga dalam tindakan-tindakan yang lainnya dari lembaga-lembaga tinggi yang di atas. Itu jawaban saya, terima kasih.

30. AHLI DARI PEMOHON: RIMAWAN PRADIPTYO

Terima kasih, menjawab Yang Mulia Pak Harjono. Apakah sistem yang kita pakai dengan balance budget itu dan APBN ini memberikan peluang untuk bocornya APBN? Sebenarnya tidak harus Pak, tidak tentu dalam hal ini. Banyak negara menggunakan balance budget system, banyak negara juga menggunakan APBNP karena mereka menggunakan masa tiga tahunan. Sehingga setiap tahun mereka akan menciptakan APBNP. Tapi itu, korupsi di tempat mereka rendah.

Jadi permasalahannya bukan di masalah apakah kita menggunakan balance budget ataukah APBNP, tetapi adalah kewenangan, siapa yang membuat, siapa yang ... apa ... yang memiliki kewenangan di dalam penganggaran, ini yang menjadi masalah. Ketika semua hitungan ini tadi juga terkait dengan pertanyaan Bapak Ketua, yaitu adalah, bagaimana ketika kita menciptakan ruang yang ... yang sempit untuk bisa dijadikan dalam "bancaan", apakah dimungkinkan? Nah, ini kami ingin menjelaskan sedikit bagaimana proses pembuatan APBN yang kami ketahui di Kementerian Keuangan misalkan?

Yang rekan-rekan lakukan, mereka banyak sekali mempekerjakan doktor dan para master dan para ahli statistik untuk melakukan perhitungan, misalkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka memperhitungkan tentang volatilitas, kurs, dan sebagainya. Volatilitas ICP yang mereka ... ini semua didasarkan pada hard evidence, didasarkan pada data yang ada dan dengan teknik ekonomi yang paling canggih sekalipun.

Tetapi pertanyaannya kemudian adalah ketika skenario yang mereka buat itu adalah konservatif karena memang situasinya memaksa mereka untuk konservatif, apakah kemudian ketika diajukan kepada DPR itu bisa di ... kepada banggar itu bisa diterima? Sebagian besar tidak. Selalu mereka akan diminta untuk meningkatkan itu. Jadi misalkan pertumbuhan ekonomi saat ini tidak realistis untuk menset pertumbuhan ekonomi 6%. Sangat tidak realistis. Katakanlah 5%, 5,5% itu sebenarnya suatu hal yang sudah ... sudah alhamdulillah kalau kita bisa lakukan seperti itu.

Namun kenyataannya apa yang terjadi? Selalu dibilang, ah ini kan kalau itu hanya 5,5% atau 6% ... apa ... 5,5% atau 5% berarti birokrat tidak melakukan pekerjaan apa-apa, berarti itu kurang optimal, kerjanya kurang keras. Problemnnya tidak seperti itu, untuk membuat pertumbuhan ekonomi, menggenjot pertumbuhan ekonomi seperti itu dengan nature atau lingkungan perekonomian yang seperti sekarang ini, dengan agregat demand yang turun, itu tidak mudah, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang sebenarnya memberikan peluangnya itu adalah bagaimana ketika asumsi makro itu yang menentukan adalah bukan ditentukan oleh eksekutif. Tetapi merupakan bargaining dari eksekutif dan legislative. Ini ... ini yang menjadi permasalahan utama kemudian. Bagaimana ketika ... dan itu ditambah lagi bahwa kewenangan budget itu adalah sampai ke satuan III.

Nah, ini ... ini yang menjadi masalah lagi, terlalu detail. Ketika ini terlalu detail, pertanyaannya seperti tadi dikatakan Pak Bambang dari KPK, seringkali dipakai untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan ... apa namanya ... kepentingan dari yang bersangkutan. Ini yang ... yang menjadi masalah.

Lalu pertanyaan dari Pak Patrialis terkait dengan executive heavy menjadi legislative heavy, lalu sekarang ... sekarang bagaimana caranya

membuatnya menjadi equal? Sebenarnya yang kami propose, Bapak, yang kami ajukan itu adalah menciptakan hal yang lebih ... menciptakan sistem yang lebih equal, yaitu adalah Pemerintah bersama dengan DPR itu menentukan bagaimana perekonomian dalam jangka panjang? Perekonomian dalam kondisi lima tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 1.000 tahun ke depan? Ini yang harus diperhitungkan, yang harus menjadi emphasis dari Pemerintah dan juga DPR.

Nah, yang terjadi sekarang adalah tidak seperti itu, semuanya serba reaktif. Ketika terjadi bom Bali tidak ada upaya, misalkan untuk kemudian memberikan stimulus fiskal yang lebih tinggi kepada sektor pariwisata. Yang terjadi adalah sektor pariwisata tetap mendapatkan ... apa namanya ... alokasi yang ... yang sama dengan tahun lalu. Padahal, ketika dampak dari bom Bali itu jelas, sektor pariwisata yang kena. Harusnya yang pada saat itu adalah yang di-boost itu adalah alokasi di sektor pariwisata, tapi itu tidak terjadi. Nah, ini adalah sebenarnya peran yang bisa di ... diambil oleh antara Banggar dengan Pemerintah, itu satu.

Yang kedua, kemudian adalah Banggar menentukan pada sam ... apa ... tujuan ke depan, lalu kemudian akan diterjemahkan oleh eksekutif. Nah, peran pengawasan itu hanya sampai pada satuan II untuk ... oleh Banggar dan satuan III oleh Pemerintah. Karena ini adalah ada ... ada check and balances di sini. Ini yang ... yang kami propose, Bapak. Sehingga, sebenarnya dengan cara seperti itu akan memberikan ruang yang lebih ... lebih ... lebih pas, yang lebih tepat, lebih proporsional antara DPR dengan Pemerintah. Lalu bagaimana ketika misalkan RAPBN Pemerintah ditolak? Ya, seperti yang ada di MD3 ataupun juga di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka mau, tidak mau Pemerintah harus menggunakan anggaran tahun lalu. Nah, ini ... ini ... ini suatu hal yang inevitable, ini yang menjadi permasalahan.

Lalu, pertanyaan kemudian adalah apakah bisa diberikan suatu fleksibilitas? Nah, kalau ... kalau kita memiliki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti ini dan sudah diatur dalam undang-undang, kayaknya agak ... agak sulit kemudian untuk bermain dengan sistem seperti ini. Tapi kami pun juga tidak akan me ... merekomendasikan bahwa sudah dibuat di ... di ... dibebaskan saja, tidak juga demikian. Artinya adalah proporsionalitas antara peran DPR dan juga Pemerintah, ini yang ... atau birokrat, ini yang harus dijaga sebenarnya. Selama ... biarkan Pemerintah kemudian menciptakan, membuat RAPBN, biarkan Pemerintah me ... menentukan budget constraint-nya, tetapi kemudian optimalisasi ini dilakukan oleh DPR dalam ... oleh Banggar.

Dalam artian, satuan II untuk menuju ... misalkan yang seperti tadi saya katakan. Kalau misalkan setelah pascabom Bali, apa yang perlu dilakukan? Yaitu adalah pemberian insentif atau fiskal yang lebih banyak kepada sektor pariwisata, misalkan. Atau yang sekarang terjadi, dana infrastruktur kurang, problem ada di infrastruktur dan energi. Harusnya adalah kemudian, bagaimana caranya untuk memberikan investasi yang

lebih besar di ... nah, ini adalah ruang-ruang yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak perlu untuk masuk kepada ranah yang terlalu detail. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baiklah. Yang sekarang lebih besar saya lihat di APBN itu dana bansosnya yang besar sekali APBN itu. Kita ... seakan-akan kita berdoa bahwa banyak kejadian di negeri ini tahun depan, kan begitu? Cukup besar itu di APBN kemarin.

Baiklah. Saudara Pemohon, masih akan mengajukan ahli atau tidak?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami rasa dari lima persidangan sudah cukup ahli yang sudah kami ajukan.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup, ya? Baiklah. Pemerintah? Cukup. Baiklah. Kalau cukup, maka sidang dalam perkara ini sudah kita anggap cukup. Untuk itu, kepada Pemohon dan Pemerintah diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan (...)

34. KPK: BAMBANG WIDJOJANTO

Majelis, apakah pertanyaan yang diajukan tidak perlu saya jawab? Tadi ada pertanyaan buat saya (...)

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tadi pertanyaannya buat Ahli semuanya, tapi ada yang KPK ... KPK ... oh, KPK ... eh, kalau KPK sangat bersemangat untuk menjawab, saya berikan waktu tiga menit.

36. KPK: BAMBANG WIDJOJANTO

Eggak, saya tadi dengar Pak Patrialis juga bertanya kepada ini ... apa betul begitu? Kalau tidak, saya ... saya lebih senang lebih cepat lebih baik.

37. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, saya kira memang (...)

38. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Untuk ahli.

39. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

(Suara tidak terdengar jelas) tapi referensinya sebagian dari (...)

40. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KPK maksudnya.

41. KPK: BAMBANG WIDJOJANTO

Saya mau kasih satu contoh, Pak Ketua.

42. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya.

43. KPK: BAMBANG WIDJOJANTO

Satu contoh sederhana, yaitu pendirian Gedung KPK saja sebagai ... sebagai contoh karena itu juga dalam permohonan ada.

Pendirian Gedung KPK itu dimohonkan 2009. PU sudah setuju, Pemerintah sudah setuju, Komisi III persetujuannya itu ... ketidaksetujuannya itu macam-macam. Ada yang karenanya ... katanya KPK ad hoc, ada yang suruh cari gedung baru. Cari gedung baru ke Departemen Keuangan sudah minta, memang tidak ada gedung baru. Tapi yang menarik di situ adalah kami melakukan studi yang lain.

Ada satu lembaga penegak hukum yang untuk mem ... membangun gedung parkirnya saja, gedung parkir untuk mobilnya, bukan untuk orang ini, itu diperlukan dana lebih dari Rp300 miliar, misalnya. Ada satu lembaga penegakan hukum, saya enggak tahu MK yang untuk membantu membangun training center-nya saja itu sampai di atas 500 miliar.

Jadi menarik sekali ketika prioritas enggak diletakkan, enggak ada itu, itu sebabnya tadi ada indikator ini menjadi penting parameter indikator itu menjadi penting dan apa sih yang mau dimaukan oleh Pemerintah sekarang ini untuk mendorong proses pemberantasan korupsi?

Jadi itu salah satunya dan ada cukup banyak informasi yang lain yang terakhir kami juga melakukan studi yang seperti Pak Ketua kemukakan soal bantuan sosial itu menarik sekali. Bantuan sosial

sekarang ada di semua Pemerintah daerah dan di semua kementerian dengan program yang aneh-aneh dan itu studinya ada Pak Ketua untuk menjelaskan juga kita masih perlu harus berjuang dan itu memang ladang pengabdian yang luar biasa. Terima kasih.

44. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ada hal lagi?

45. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Justru itulah saya tadi menginginkan pendapat dari ahli. Ada satu terobosan pemikiran kalau kita bicara konstusionalitas tadi sudah disampaikan kalau tidak disetujui oleh DPR ya kembali kepada anggaran pada masa lalu itu selesai urusannya enggak perlu kita bicarakan.

Saya ingin meminta terobosan pikiran apa ... tadi ahli juga sudah menyampaikan ada 3 hal ada dalam perpektif undang-undang, ada dalam perpektif koreksi dari Mahkamah Konstitusi, atau perubahan konstitusi, kan ada 3 tadi yang disampaikan?

Nah saya ingin ada pikiran-pikiran baru misalnya keluhan dari KPK seperti itu mungkin saja ada pikiran-pikiran baru bagaimana ke depan kalau itu sesuatu yang dianggap penting dan sangat berguna untuk kepentingan masyarakat apa perlu (suara tidak terdengar jelas) bersyarat misalnya ini kan terobosan itu kan penting, tapi harus diatur kriterianya juga jangan sampai executive heavy tapi ada jalan keluar untuk menerobos kebuntuan. Itu kira-kira yang saya ingin dapatkan itu tapi ya enggak apa-apa.

46. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Okelah. Jadi kita tidak harus sepakat di ruangan ini kan gitu karena kita mendengar ahli, mendengar keterangan KPK. Jadi, tentu itu bahan-bahan kita untuk membahas permohonan atau perkara ini. Kalau soal gedung KPK itu hanya soal perasaan itu, untungnya 2009, saya 2008 sudah enggak DPR lagi itu, kalau saya masih di sana sudah saya kabulkan sejak dulu itu.

Kalau soal dana parkir di salah satu departemen Rp300 miliar, Pak, MK ini tahun lalu itu dapatnya Rp250 miliar seluruh dipotong tahun ini hanya tinggal Rp150 miliar sekian, Pak, tapi kita Bapak masih bisa duduk dengan tenang di sini sidang bagus, lampunya enggak mati. Kalau dihitung Pak kita hanya bisa sampai bulan Oktober, tapi kita tidak pernah menyerah kita jalan terus.

Walaupun kita mengatakan ya jangan dipotong lagi lah karena akan dipotong Rp20miliar ya kan, kita bukan anu mengadu jugalah kepada presiden ini kalau dipotong kita enggak bisa buat apa-apa

padahal masih juga dipotong Rp750 juta ya sama dengan (suara tidak terdengar jelas) ya sekitar 140-an berjalan tahun ini padahal sudah pernah diberi tahun lalu, Pak harusnya kan kalau misalnya digunakan anggaran tahun yang lalu saja kita masih dapat 200 lebih gitu, ini malah 100 lebih saja dipotong-potong anggaran katanya, konon kabarnya katanya, lebih banyak untuk dipergunakan untuk mem-promote diri sendiri di sini kan kacau juga ya, tapi enggak apa-apalah miskin struktur, kaya fungsi, anggarannya kecil, output-nya besar kan itu yang secara teori orang ngomong gitu tapi bagaimana mewujudkan itu yang susah. Sebentar lagi gedung KPK berdirilah itu, jadi Pak Bambang tenang saja.

Baik, saya kira saya harus memberi kesempatan kepada Pemerintah dan Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 28 Agustus 2013 jam 15.00 jangan lewat-lewat dari jam 15.00 ya, jam 15.00 harus sudah sampai maksudnya di Kepaniteraan. Kalau misalnya tidak masuk sampai jam itu maka dianggap tidak menyampaikan kesimpulan gitu saja hukumnya kan jelas ya. Sesudah itu Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah untuk pengucapan putusan nanti akan diapnggil.

Dengan demikian sidang dalam perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.